



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Ida Laila binti ABD. Rasyid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan H. R. Soebrantas RT.003 RW. 002 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai:

Penggugat;

melawan

Efandi bin Idrus Yunus, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan Sihotang RT.003 RW. 005 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0197/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 05 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur nomor 170/12/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah sewaan di Air Kolek selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selanjutnya tinggal di Jl. Sihotang di rumah kediaman besama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Muhammad khafies Chandra bin Efandi, umur 12 tahun;
2. Muhammad Apriza Ramid Anenda bin Efandi, umur 5 tahun;
3. Muhammad Rizakallah Anugrah bin Efandi, umur 3 tahun;

;

4.

5. Bahwa sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

6. a. sikap dan perbuatan Tergugat yang sering mengatakan Penggugat lambat dalam mengurus rumah tangga, padahal Penggugat pernah menderita sakit jantung sehingga diharuskan tidak banyak melakukan aktifitas yang berlebihan;

7. b. Tergugat sering bermain judi, hal tersebut Penggugat ketahui setelah mendengar cerita dari teman dan pernah melihat langsung ketika Tergugat bermain judi di belakang kantor tempat Tergugat bekerja;

8. c. sikap dan perbuatan Tergugat yang sering pergi keluar hingga pulang larut malam, ketika Penggugat tanyak kepada Tergugat, Tergugat mengatakan dari kumpul sama teman-teman;

2



9. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut, namun sering kali setiap Penggugat menyarankan kepada Tergugat, Tergugat marah dan tetap mengulangi perbuatannya tersebut di atas. Hal ini sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013 dikarenakan pada waktu itu setelah pulang dari operasi jantung di Jakarta Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena masih dalam perawatan, setelah mulai pulih Penggugat mengajak Tergugat pindah ke rumah yang baru selesai dibangun di Ranai Darat dari hasil keringat Penggugat sebagai PNS karena rumah yang di Jalan Sihotang tidak memadai lagi ditinggali dengan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau karena tidak mau tinggal berdekatan dengan orang tua Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat tinggal di Ranai Darat sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sihotang;

11. ;

12. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;

15. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk pencatatan perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0197/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 10 Nopember 2015 dan tanggal,

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/12/VIII/2003 , tanggal 13 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili an. IDA LAILA Nomor : 470/183/RND-PEM/2015, tanggal 05 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ranai Darat , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
- 3.



B. Alat Bukti Saksi

1. Ismail bin Yusuf, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kepala Tukang, tempat tinggal di lingkungan Ranai Darat, Jalan Hatip Kasim RT.003 RW.001 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2004, karena rumah Penggugat dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menjadi sopir Pak Zulkarnaian;
- Bahwa Jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi sekitar 100 meter;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak di Jalan Dewi Sartika Air Kolek Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna, kemudian pindah ke Jalan Sihotang RT.003 RW.005 Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna, dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan H.R. Soebrantas RT.003 RW.002 Kelurahan Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (3) tiga orang anak laki-laki yang bernama Muhammad khafies Chandra bin Efandi, Muhammad Apriza Ramid Anenda bin Efandi, Muhammad Rizakallah Anugrah bin Efandi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat pindah rumah, mengangkat-angkat barang, kemudian kembali lagi ke rumah semula;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pindah rumah sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai penyakit jantung;
- Bahwa Menurut Saksi bukan karena penyakit jantung yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka berjudi namun Pak RT pernah bercerita bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat sering berkumpul banyak orang;
- Bahwa Disana ada yang minum mabuk-mabukan, Pak RT sudah memberi tahu mereka namun tidak dihiraukan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada perselisihan antara Tergugat dengan orang Tua Penggugat, Tergugat tidak setuju di bangun rumah di dekat orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi tiga tahun yang lalu, pernah berkumpul keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, serta Pak Nasuha dari KUA untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah didamaikan Penggugat dan Tergugat baik kembali, namun tak berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan H.R. Soebrantas RT.003 RW.002 Kelurahan Ranai Darat, Kabupaten Natuna sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di Jalan Sihotang RT.003 RW.005 Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna ;

- Bahwa saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi selain keterangan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Rahimah binti Saidi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di lingkungan Ranai Darat, Jalan Hatip Kasim RT.003 RW.001 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jalan Dewi Sartika Air Kolek Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna, kemudian pindah ke Jalan Sihotang RT.003 RW.005 Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna, dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan H.R. Soebrantas RT.003 RW.002 Kelurahan Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (3) tiga orang anak laki-laki yang bernama Muhammad khafies Chandra bin Efandi, Muhammad Apriza Ramid Anenda bin Efandi, Muhammad Rizakallah Anugrah bin Efandi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa Setahu Saksi pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik -baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak lahir anak pertama, Tergugat sering pindah mengangkat barang-barang seperti kulkas, TV, Parabola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pindah rumah dan membawa barang-barangnya sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka berjudi namun orang banyak bercerita bahwa Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat keluar malam;
- Bahwa Setahu Saksi ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari RT, orang tua Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga pernah menasehati Penggugat untuk berbaikan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan H.R. Soebrantas RT.003 RW.002 Kelurahan Ranai Darat, Kabupaten Natuna sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sihotang RT.003 RW.005 Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna ;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi selain keterangan di atas;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa buah bukti tertulis dan saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : «1004» yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005» pada tanggal 21 Juni 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh tanggal....., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan diketahuinya bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sudah sekitar 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب
المصلح



فإذا تعرض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة
غالباً

Artinya :

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة

Artinya :

(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Efandi bin Idrus Yunus) terhadap Penggugat (Ida Laila binti ABD. Rasyid) ;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dialngsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Kami AHMAD PATRAWAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, KUSNOTO, S.H.I.,M.H. dan RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNOTO, S.H.I.,M.H.

RIFQI

MUHAMMAD

KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)